



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

MERRY SWITA BINTI YUSRI, NIK 1306024610770004, tempat dan tanggal lahir Bancah Taleh, 6 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan jualan, bertempat tinggal Bancah Taleh Jorong I Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, menggunakan domisili elektronik Email: meryswita@gmail.com, handphone 081261908248;

Penggugat;

Lawan

DODI HENDRA BIN MUDARIS, NIK 1306020510770007, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 5 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di belakang Hotel Sakura Syari'ah Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, menggunakan domisili elektronik Email: dh8178845@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2004, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/76/II/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Padang Panjang, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Bancah Taleh Jorong I Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Zahra Khaira Azka, perempuan, lahir tanggal 17 April 2006;
 - 3.2 Fachri Fayruz, laki-laki, lahir tanggal 07 April 2008;
 - 3.3 Za'im Muhammad Luthfi, laki-laki, lahir tanggal 08 November 2011;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan, hal ini Penggugat ketahui dari isi pesan yang ada di handphone Tergugat;
 - 4.2 Tergugat sering pulang larut malam, dengan alasan berkumpul bersama teman-teman Tergugat;
 - 4.3 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
 - 4.4 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang, padahal Penggugat tahu Tergugat sedang memiliki uang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, karena awalnya Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli beras, tetapi Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang dan ketika pagi hari Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur untuk pergi bekerja, tetapi Tergugat tidak mau pergi bekerja, Tergugat malah memaki dan memarahi Penggugat, setelah Penggugat mengantar anak Penggugat sekolah Tergugat sudah tidak berada di rumah, sehingga hal ini yang menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bancah Taleh Jorong I Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di belakang Hotel Sakura Syari'ah Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung;
6. Bahwa semenjak bulan November 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Dodi Hendra bin Mudaris**) terhadap Penggugat (**Merry Swita binti Yusri**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mohamad Sholahuddin, S.HI., M.H.) tanggal 1 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat setuju beracara secara e-litigasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui sidang e-litigasi sebagai berikut;

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak sebagian dalil-dalil permohonan cerai gugat Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan membenarkan dalil-dalil dari Penggugat;
2. Bahwa, memang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kota Padang Panjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sering berpindah-pindah, dan untuk terakhir membina rumah tangga Tergugat menolak pernyataan dari Penggugat yang mengatakan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bawah terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat yang benar adalah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dan tergugat di Bancah Taleh Jorong I Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Bahwa pada poin 4.1. dan 4.2 Tergugat tidak keberatan dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan untuk dalil gugatan Penggugat pada poin:
 - 4.3. Tergugat menolak atas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah, selama ini Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah lalai terhadap kewajiban Tergugat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4. Tergugat menolak dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya dimana Tergugat tidak pernah tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat karena selama ini Penggugat selalu tahu dengan uang yang dimiliki Tergugat;
 4. Bahwa Tergugat mengakui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 tepatnya pada tanggal 29 Penggugat memang benar meminta uang kepada Tergugat untuk membeli beras dan memang benar Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak memiliki uang karena memang semua uang yang dimiliki Tergugat sudah Tergugat berikan kepada Penggugat di hari sebelum Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membeli beras tepatnya pada tanggal 28 November 2022, dan Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat bersedia mengabdikan permintaan Penggugat untuk bercerai dari Penggugat;

Primer:

1. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Dodi Hendra Bin Mudaris) terhadap Penggugat (Merry Swita Binti Yusri);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara e-litigasi yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara e-litigasi yang pada pokoknya Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/76/II/2004 tanggal 19 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **Dahnir binti Bicik**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bancah Taleh, Jorong I Geragahan, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang Panjang kemudian pindah ke rumah saksi di Lubuk Basung, sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 lalu rumah

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering tidak mau memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering pulang larut malam, Penggugat cerita kepada saksi jika Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ± telah 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Bambang Irwanto bin Yusri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang IV Tengah Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang Panjang kemudian pindah ke rumah saksi di Lubuk Basung, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering tidak mau memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering pulang larut malam, Penggugat cerita kepada saksi jika Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ± telah 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah dua kali saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada jawabannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg juncto pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Hakim Ketua menunjuk mediator hakim **Mohamad Sholahuddin, S.HI., M.H.**, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 Februari 2023;

Persetujuan e-Litigasi

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, dan Tergugat setuju berperkara secara e-litigasi, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara e-litigasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2007, pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan, namun tidak berhasil. Dan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada November 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik secara e-litigasi, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan mumi dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat juga bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara e-litigasi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan hal itu diakui oleh Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, bahkan kedua saksi Penggugat pun ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun, dengan demikian Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2004 di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Padang Panjang, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Bancah Taleh Jorong I Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2007 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak mau memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering pulang larut malam, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, tepatnya sejak bulan November 2022, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diketahui dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*”;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratatan bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Dodi Hendra bin Mudaris**) terhadap Penggugat (**Merry Swita binti Yusri**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **Osvia Zurina, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H** serta **Derry Damayanti, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Osvia Zurina, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Derry Damayanti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Elni

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00,-
- Proses	: Rp	50.000,00,-
- Panggilan	: Rp	100.000,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-
J u m l a h	: Rp	220.000,00,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)